



nya ikatan dengan hukum Islam yang melarang babi. Jadi mereka asal pakai saja. Lagi pula di negara-negara tersebut penjangalan babi banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen di sana.

Sebagaimana diketahui bahwa diantara berbagai bahan yang dipergunakan sebagai bahan hormonal adalah hormon yang berasal dari hypophisa. Diantara hormon-hormon hypophisa itu ada yang diextract dari babi untuk selanjutnya dimurnikan. Yang akan dibahas di sini bukan mengenai bahan hormonal mana yang hormonya bersumber dari babi. Itu adalah wewenang ahli kimia dan farmasi. Akan tetapi yang akan dibahas adalah bagaimana apabila bahan-bahan hormonal yang beredar dan dipergunakan untuk intensifikasi ternak tersebut kebetulan bahan hormonal yang berasal dari babi. Sekarang mungkin tidak diketahui secara pasti bahan hormonal mana yang bersumber dari babi. Tetapi setidaknya-tidaknya kita telah mengetahui bahwa diantara bahan-bahan hormonal itu ada yang berasal dari babi. **Jadi** kita meragukan apakah bahan-bahan hormonal itu berasal dari binatang yang halal, sebaliknya kita juga meragukan apakah bahan-bahan hormonal itu berasal dari babi. Maka kedudukannya boleh dikatakan subhat, artinya hukumnya masih diragukan. Yang jelas barang subhatpun juga harus dihindari disamping barang yang sudah jelas haramnya sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi :

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات



















dung oleh asam diribonuclei atau dibibonucei acid ( DNA ) yang terdapat dalam inti sel. Beberapa hormon berpengaruh langsung pada DNA melalui mekanisme yang belum jelas jalannya. Hanya pembuktian menerangkan bahwa hormon steroid yang berciri radioaktif dapat masuk ke dalam tubuh sel lalu ke dalam inti sel.

Sedang Ribonucei acid (RNA) yang merupakan produk yang dihasilkan oleh DNA dan merupakan pembawa pesan dari DNA, banyak menagndung ciri-ciri radioaktif yang dibawa oleh steroid tersebut. Protein macam apa yang akan terbentuk dalam sel itu tergantung dari RNA yang dilepas oleh DNA. Jadi DNA lah yang menentukan bentuk protein tersebut. RNA hanya pembawa pesan, sedang protein yang terbentuk menentukan bentuk genetika dari individu.

Ada kalanya hormon tidak bekerja langsung pada sasaran, tapi meninggalkan bekas berupa pemekaan sel sasaran terhadap hormon lain.

Dapat diambil contoh adalah estrogen yang meninggalkan kepekaan pada maskulatur uterus, hingga oxytocin mempunyai ofek kontraksi yang optimal pada maskulatur tersebut. Demikian pula kepekaan yang ditinggalkan estrogen pada endometrium, hingga progesteron mendapat respons yang optimal. Pengaruh pemekaan seperti ini disebut efek permisif, juga disebut kerja estafet dari hormon.

Umumnya umur hormon hanya beberapa menit dalam tubuh. Waktu paruh berkisar antara 10 sampai dengan 30 menit. Tapi ada pula yang sangat pendek yaitu katecholanin, yang waktu paruhnya hanya beberapa detik saja. Di samping itu ada pula yang panjang yaitu hormon tyroid dengan waktu paruh beberapa hari.

Tetapi gejala biologik yang ditimbulkan oleh hormon tidak tergantung pada waktu paruh atau umur hormon dalam badan. Sebab ada gejala biologik yang timbul secara cepat setelah hormon mengenai sasaran, tetapi ada pula yang memerlukan waktu cukup lama untuk munculnya gejala biologik yang ditimbulkan, setelah hormon itu sendiri keadaannya turun ke kadar dasar dalam darah.

Setelah bekerja pada sasaran hormon kemudian dihancurkan. Penghancuran hormon pada umumnya berlangsung secara enzymasi. Proses enzymasi bisa terjadi di tempat dimana hormon itu bereaksi dengan reseptornya, di dalam sirkulasi darah, di dalam ginjal dan yang terakhir dan yang terbesar adalah di dalam hati. Penghancuran itu dapat bersifat penghancuran struktur hormon menjadi fragmen-fragmen dapat pula hanya bersifat reduksi, oksidasi, dan konjugasi dengan asam gucoronas atau phosphate. Setelah dihancurkan atau dinaktivasi hormon dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ginjal bersama air seni atau melalui hati bersama empedu.

Karena itu apabila ada kaidah " Bila dicampur barang yang haram dengan barang yang halal maka yang haram mengalahkan " artinya yang halal menjadi haram juga, maka hal ini tidak bisa diterapkan ke dalam masalah ini. Sebab sebagaimana tadi dijelaskan bahwa bahan hormonal itu tidak bercampur atau berbaur menjadi satu dengan tubuh ternak melainkan berproses membantu organ tubuh tertentu untuk berfungsi, kemudian keluar lagi.

### C. Pandangan menurut Hukum Islam

Dari berbagai uraian terdahulu tampaknya pada kita

bahwa memanfaatkan bahan hormonal yang bersumber dari babi untuk intensifikasi ternak tidak haram dan intensifikasi ternak dengan mempergunakan bahan hormonal tersebut tidak menyebabkan haramnya ternak hasil intensifikasi, dari segi manapun peninjauan terhadapnya dilakukan.

Memanfaatkan barang haram adalah diharamkan, itu apabila dilakukan sedemikian rupa sehingga akhirnya manusia juga yang memanfaatkannya secara langsung. Akan tetapi apabila dilakukan untuk binatang, dimana tak ada beban sari'at baginya dan tidak ada istilah haram bagi dia, maka memanfaatkan barang semacam ini tidak ada halangan untuk melakukannya.

Kini timbul persoalan yaitu bolehkah kita mengusahakan ternak babi dengan tujuan untuk intensifikasi ternak. Hal ini bisa dijawab demikian. Apabila memang bisa mengkhususkan tujuan itu maka tidak ada masalah. Akan tetapi hal itu tidak mungkin, sebab tidak ada orang yang mau membeli babi hanya untuk diambil hypophisanya saja. Sekedar untuk diketahui untuk memperoleh 8,2 mg TRH diperlukan 265.000 hypophisa babi. Dapat dibayangkan betapa mahalnya kalau babi itu hanya dimanfaatkan hormonnya saja.

Dari hal peranan hormon dalam tubuh binatang, juga tidak menyebabkan haramnya binatang yang telah diintensifkan dengan bahan hormonal. Sebab sebagaimana berulang kali dijelaskan bahwa hormon itu hanya lewat saja dalam tubuh, yaitu dengan terlebih dahulu merangsang organ sasaran dan akhirnya keluar lagi. Jadi tidak tinggal dalam tubuh binatang, apalagi bercampur menjadi satu dengan daging binatang tersebut sehingga menjadi sangkaan sebab bagi haramnya binatang tersebut.

Dalam hubungannya dengan kesehatan, sejauh peraturan-

an-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dipatuhi dengan baik, ternak hasil intensifikasi dengan bahan hormonal dapat dijadikan sebagai konsumsi protein hewani bagi manusia baik daging, susu maupun telornya, bahkan merupakan makanan dan minuman yang bergizi tinggi yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia.

Akhirnya sampailah kita pada kesimpulan bahwa pemakaian bahan hormonal dari otak babi bagi kepentingan ekonomi, intensifikasi ternak dan ternak hasil intensifikasi itu terlepas dari ayat-ayat tentang larangan makan babi dan hadis Jabir tentang larangan menjual babi.

Apabila demikian, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asalnya (istishab), yaitu bahwa segala makanan selama tidak ada larangan halal hukumnya, dan demikian pula untuk mengolahnya.